



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN**



NOMOR : 100.3.7.1/6/PKS-KTGN/2025
NOMOR : 0560/TU-2/001/DM/IV/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-04-2025)**, bertempat di Kasongan, Kabupaten Katingan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. GLORIKUS. G** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Katingan, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Katingan Nomor: 100.3.7.1/03/SK-KTGN/2025, tanggal 28 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. YULIA NOFIANY** : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani, berkedudukan dan berkantor di Jalan HM. Arsyad Nomor 65 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa khusus Bupati Kotawaringin Timur, Nomor : 100.2.2.3/59/SETDA.KS/2025 tanggal 29 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan **Perjanjian Kerja Sama** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

[1]

PIHAK I	PIHAK II
mt k f	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan jejaring sistem kesehatan bagi pasien dari Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Katingan yang oleh karena sesuatu hal dan atau sebab harus dirujuk ke **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** untuk menjamin kelangsungan penanganan terhadap pasien dari Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Katingan yang memerlukan perawatan, pengobatan dan tindakan medis lainnya yang meliputi: tindakan gawat darurat, tata laksana penyakit yang bersifat spesialistik dan sub spesialistik, persalinan, dan pemeriksaan penunjang sesuai kebutuhan medis.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);

[2]

PIHAK I	PIHAK II
m+ k f	

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 740).

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KEDUA** sepakat berperan sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang akan menerima dan menyediakan pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Ruang lingkup kerja sama meliputi kesepakatan **PARA PIHAK** tentang prosedur melakukan pelayanan kesehatan, administrasi dan dokumen yang diperlukan, pelaksanaan rujuk balik sesuai keperluan dan mekanisme pertukaran informasi yang diperlukan untuk kepentingan kesehatan pasien;
- (3) Prosedur melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini khusus berkaitan dengan kewajiban **PIHAK KESATU** untuk memberi tahu kepada **PIHAK KEDUA** bahwa pasien dilayani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas meliputi informasi tentang: Masalah / diagnose / keadaan umum pasien, tindakan yang telah dilakukan, dan tindakan lainnya yang diperlukan;
- (5) Administrasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah persyaratan bagi pasien YANKESKIN Kabupaten Katingan dipersamakan dengan dokumen peserta BPJS;
- (6) Mekanisme pertukaran informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah Kewajiban **PARA PIHAK** untuk memberikan informasi jika diperlukan untuk terwujudnya tatalaksana pasien yang berkualitas, penyelesaian administrasi dan pembayaran;
- (7) Perjanjian ini tidak mengatur tentang pembiayaan pasien yang tidak mengikuti ketentuan dan pengaturan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**, dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya pasien sebagai penerima pelayanan.

PIHAK I	PIHAK II
m + v f	

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
- a. Merujuk pasien ke **PIHAK KEDUA** bagi pasien yang memerlukan perawatan, pengobatan, tindakan medis lainnya dan pemeriksaan penunjang yang sesuai indikasi medis;
 - b. Memperoleh informasi kesehatan balik yang diperlukan pada kasus rujuk balik untuk kepentingan tatalaksana pengobatan dan perawatan pasien selanjutnya.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
- a. Memberitahu kepada **PIHAK KEDUA** sebelum merujuk pasien;
 - b. Membuat surat kesehatan yang berisi informasi identitas pasien dan informasi klinis pasien atau resume klinis yang lengkap sesuai ketentuan;
 - c. Menyiapkan dokumen sesuai yang diperlukan;
 - d. Menyiapkan petugas yang memiliki kompetensi untuk melakukan monitoring pasien selama dalam perjalanan kesehatan;
 - e. Mobilisasi pasien yang dirujuk menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dan atau berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk penggunaan ambulance rumah sakit;
 - f. Membayar semua tagihan/klaim kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung dan tidak melalui pihak penjamin lain/asuransi;
 - g. Menerima klaim pelayanan kesehatan sejak 01 Januari 2025;
 - h. Klaim pembayaran disampaikan dengan melampirkan :
 - 1. Surat Pengantar Tagihan;
 - 2. Daftar nama pasien, format terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini;
 - 3. Fotocopy identitas pasien (KTP/Surat Domisili);
 - 4. Fotocopy Surat Keterangan Miskin/Tidak Mampu;
 - 5. Resume Medis per pasien;
 - 6. Kwitansi per pasien;
 - 7. Kwitansi total klaim untuk pembayaran dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
 - i. Membayar seluruh tagihan/klaim secara langsung ke rekening **PIHAK KEDUA** (sebagaimana daftar rekening terlampir), dan segala biaya yang timbul akibat pembayaran langsung ke rekening tersebut adalah tanggung jawab **PIHAK KESATU**. Pembayaran akan dilakukan dengan mentransfer langsung ke nomor rekening Rumah Sakit pada :

BANK : **BRI**
CABANG : **SAMPIT**
AC NO. : **1819-01-000008-30-5.**
ATAS NAMA : **PENERIMAAN RSUD dr. MURJANI**

- j. Pembayaran dilakukan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**, dan apabila ada keterlambatan pembayaran maka **PIHAK KESATU** wajib menyampaikan pemberitahuan keterlambatan pembayaran secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I	PIHAK II
md k f	

- k. Dalam hal klaim disampaikan dan anggaran yang tersedia tidak mencukupi sisa tagihan tersebut maka kekurangan sisa tagihan akan dianggarkan tahun yang berikutnya dan dibayarkan pada triwulan I (pertama) tahun berikutnya;
- l. Berkomitmen untuk menjalankan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP).

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. Memperoleh pembayaran semua biaya atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien sejak bulan pelayanan sesuai pasal 3 ayat (2) poin f, g, h, i dan j;
 - b. Memperoleh informasi klinis pasien atau resume klinis pasien;
 - c. Meminta **PIHAK KESATU** untuk melengkapi dokumen yang diperlukan;
 - d. Meminta informasi tambahan untuk keperluan tata laksana pasien;
 - e. Mengingat dan atau memberi masukan atas kekuranglengkapan administrasi pasien.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a. Melakukan persiapan penerimaan pasien kesehatan setelah pemberitahuan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima dan memberikan tindakan/pelayanan setelah pasien diterima oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - d. Melakukan rujuk balik untuk kasus-kasus tertentu, untuk pasien yang perlu penanganan lanjutan di Puskesmas;
 - e. Melakukan rujukan lanjutan atas indikasi medis untuk dilakukan rujukan lanjutan.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

- (1) Dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini **PIHAK KESATU** menunjuk Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Katingan yang dimaksud adalah Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Katingan;
- (2) Pelaksanaan kerja sama ini mengacu pada **Kesepakatan Bersama** yang tertuang dan disepakati dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini.

**Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal **01 Januari 2025** sampai dengan tanggal **31 Desember 2025**;
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksud apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** untuk memperpanjang perjanjian ini maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

[5]

PIHAK I	PIHAK II
mt x f	

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan Memaksa (Force Majeur) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap kerja sama ini;
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeur, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lain, **PIHAK** yang terkena Force Majeur wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerja sama ini segera setelah peristiwa Force Majeur berakhir;
- (3) Apabila peristiwa Force Majeur tersebut berlangsung hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeur akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kerja sama ini;
- (4) Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat Force Majeur bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.

Pasal 8
ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum **Perjanjian Kerja Sama** ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.


Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah;
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat dan tunduk dengan Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

[6]

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU

: DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN

Komplek Perkantoran Pemda Kasongan Seberang

Up : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
dan Sumber Daya Kesehatan

Telp/Fax : (0536) 2023577

Kontak personal :

1. apt. Elisawati, S.Si, Kepala Bidang PKSDK – (0822-3046-1763).
2. Fritsionam, SKM, Ketua Tim Pelayanan Kesehatan – (0813-5274-74350).
3. Muslimah, A.Md.Kep, Staf Pelaksana pada Bidang PKSDK Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan – (0813-4709-3030).

PIHAK KEDUA

: RSUD dr. MURJANI

Jl. HM.arsyad No.65 Sampit

Up : Direktur RSUD dr. Murjani

Telp/Fax : (0531) 25052/(0531) 21782

Email : rsdmsampit@yahoo.com

Kontak personal :

Bagian Kerjasama :

1. Deggan T Tambunan, SH (HP.082256508902).
Bagian Pelayanan :
2. dr.Anggun Iman Hernawan (HP.08561557803).
Bagian Keuangan:
3. Nani Mariani, SKM (HP.081360535099).

- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**Pasal 11
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

[7]

PIHAK I	PIHAK II
mt & R	

Demikian **Perjanjian Kerja Sama** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PIHAK I	PIHAK II
g+r f	